



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 46 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), maka diwajibkan bagi pejabat/pegawai yang ditentukan sebagai wajib lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimiliki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - b. bahwa dengan adanya perubahan pengisian dan penyampaian pelaporan LHKPN kedalam sistem *online* sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara serta untuk memudahkan pelaporan LHKPN secara lebih efektif dan efisien, maka guna kelancaran dalam pelaksanaannya diperlukan petunjuk teknis penyampaian dan pengelolaan LHKPN;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disebut KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bojonegoro.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
9. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro.
10. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang disetarakan dengan Pejabat Struktural Eselon II.
12. Pejabat Administrator selaku Kepala SKPD, yang selanjutnya disebut Pejabat Administrator adalah pejabat yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
14. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
15. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

16. Wajib Lapoꝛ LHKPN, yang selanjutnya disebut WL LHKPN adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN.
17. Unit Pengelola LHKPN, yang selanjutnya disebut UPL adalah Unit Pengelola LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat WL LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Pejabat Administrator, yang bertindak selaku (Kepala SKPD);
- e. Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah; dan
- f. Auditor Utama sampai dengan Auditor Madya.

Pasal 3

Pejabat WL LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada KPK melalui UPL.

Pasal 4

- (1) Pengisian dan penyampaian LHKPN kepada KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Pejabat WL LHKPN pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Pejabat WL LHKPN setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat WL.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Pejabat WL LHKPN.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN selama Pejabat WL LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan:

- a. secara *online* melalui aplikasi *e-LHKPN* pada alamat *www.elhkpn.kpk.go.id.*; atau
- b. mengisi formulir LHKPN dengan format yang ditentukan oleh KPK dalam media penyimpanan data dan dikirim melalui surat elektronik (*e-mail*), jasa ekspedisi, atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

Pasal 7

Dalam hal penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, maka Pejabat WL LHKPN wajib menyerahkan fotokopi tanda terima LHKPN kepada UPL.

BAB III UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN, dibentuk UPL yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koordinator;
 - b. Admin Instansi; dan
 - c. Admin Unit Kerja.
- (3) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Koordinator, yang dijabat oleh:
 - Sekretaris Daerah;
 - Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro; dan
 - Inspektorat Kabupaten Bojonegoro,dengan tugas sebagai berikut:

1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal:
 - a) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat WL LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan melalui pemanfaatan aplikasi *e-LHKPN* pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id;
 - b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin Instansi dalam melakukan pengelolaan LHKPN; dan
 - c) memfasilitasi pemberian sosialisasi/ bimbingan teknis mengenai kewajiban tata cara pengisian dan pelaporan LHKPN bagi Pejabat WL LHKPN.
 2. mengingatkan Pejabat WL LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 3. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat WL LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
 4. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN; dan
 5. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat WL LHKPN yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Admin Instansi, yang dijabat oleh salah satu Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro, dengan tugas sebagai berikut:
1. menyampaikan data Pejabat WL LHKPN dan data perubahan jabatan Pejabat WL LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 2. sebagai verifikator pada modul *e-Registration*, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data Pejabat WL LHKPN yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
 3. membuat akun Admin Unit Kerja; dan
 4. membantu tugas Administrator dalam memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi/ bimbingan teknis mengenai kewajiban tata cara pengisian dan pelaporan LHKPN bagi Pejabat WL LHKPN.
- c. Admin Unit Kerja, yang dijabat oleh salah satu Kepala Sub Bidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro, dengan tugas sebagai berikut:

1. mengelola aplikasi *e-LHKPN* di lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. membuat akun bagi Pejabat WL LHKPN;
 3. sebagai *data entry*, yaitu membuat dan melaksanakan pemutakhiran data Pejabat WL LHKPN; dan
 4. membantu Admin Instansi dalam melaksanakan tugas fasilitasi dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4.
- (4) Rekomendasi KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4 dapat berbentuk:
- a. data mengenai kepatuhan Pejabat WL LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada KPK;
 - b. hasil pemeriksaan LHKPN; dan/atau
 - c. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menyampaikan laporan setiap akhir tahun kepada Bupati dengan tembusan kepada:
- a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 - b. Ketua KPK.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atasan langsung Pejabat WL LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan pelaporan LHKPN.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Pejabat WL LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak maupun terlambat menyampaikan pelaporan LHKPN sesuai batasan waktu yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, diberikan sanksi administratif dengan bentuk dan mekanisme penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 September 2017

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 80.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008